KAJIAN TERHADAP PERBUATAN TURUT SERTA YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DANA PAJAK GALIAN C (PASIR) (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 527/PID.B/2010/PN.LMJ)

Rachdityo Pandu Wardhana, Seta Aji Widi Antara
rachdityopanduwardhana@ymail.com, setaajiw@gmail.com

Abstract

The purpose of this research is to explore the core of together and continues acts of corruption in tax funds quarrying C (sand) in Decision No. 527/Pid.B/2010/PN.Lmj.

Research is the authors are interested to explain variety of subject matter that will be addressed in this study which included actions undertaken participate continuously in the corruption tax funds quarrying C (sand) in Decision No. 527/Pid.B/2010/PN.Lmj , legal considerations in deciding cases judges participate in ongoing acts of corruption in the excavation tax C (sand) contained in Decision No. 527/Pid.B/2010/ PN.Lmj.

Research is continuing to participate in corruption methods used by the author of this study is to construct normative legal research. "Normative legal research or legal research literature has the same definition with doctrinal study (doctrinal research), the research is based on material - material law (library based) that focus on reading and studying the material - primary and secondary legal materials ".

Defendant Endro Prapto Ariyadi, SH conducted together and continues with Drs. Achmad Fauzi and Setiadi Laksono Halim seen from the case of the position as stated in Decision No. 527/Pid.B/2010/ PN.Lmj can be inferred if an unlawful act that is contrary to applicable Law for committing "Corruption In Unison Deeds Continues As One ". In casu the defendant in the subsidiary charges proved but did not have a nature that is not against the law is a criminal act then the defendant should be legally declared too loose of all legal charges (onslag van recht vervolging).

Keywords : *corruption, conducted together and continues, too loose of all legal charge*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang inti dari perbuatan turut serta secara berlanjut dalam tindak pidana korupsi pajak galian C (pasir) studi kasus putusan Nomor 527/Pid.B/2010/PN.Lmj.

Dalam penelitian ini penulis tertarik mengemukakakan berbagai pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu yang termasuk perbuatan turut serta yang dilakukan secara berlanjut dalam tindak pidana korupsi dana pajak galian C (pasir) dalam Putusan Nomor 527/Pid.B/2010/PN.Lmj, pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara perbuatan turut serta secara berlanjut dalam tindak pidana korupsi pajak galian C (pasir) yang tertuang dalam Putusan Nomor 527/Pid.B/2010/PN.Lmj.

Penelitian terus berpartisipasi dalam metode korupsi digunakan oleh penulis dari penelitian ini adalah untuk membangun penelitian hukum normatif. "Penelitian hukum normatif atau literatur penelitian hukum memiliki definisi yang sama dengan penelitian doktrinal (penelitian doktrinal), penelitian ini didasarkan pada materi-materi hukum (perpustakaan berbasis) yang berfokus pada membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder".

Terdakwa Endro Prapto Ariyadi, SH dilakukan bersama-sama dan berlanjut dengan Drs. Achmad Fauzi dan Setiadi Laksono Halim dilihat dari kasus posisi sebagaimana tercantum dalam Keputusan No 527/ Pid.B/2010/PN.Lmj dapat disimpulkan jika perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan hukum yang berlaku karena melakukan "Korupsi Dalam Deeds Unison terus As One ". In casu terdakwa dalam dakwaan subsidair terbukti tetapi tidak memiliki sifat yang tidak melawan hukum adalah tindak pidana maka terdakwa harus secara hukum dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van recht vervolging).

Kata Kunci: korupsi, perbuatan turut serta secara berlanjut, lepas dari segala tuntutan

A. Pendahuluan

Korupsi adalah penyakit yang telah mengakar di Indonesia, dimana melakukan korupsi adalah hal biasa dan wajar bagi para pelaku yang sayangnya bisa dikatakan merupakan sebagian besar dari penduduk Indonesia. Terutama orang-orang yang duduk di pemerintahan, mulai dari golongan terendah hingga golongan tertingi. Tindak pidana korupsi merupakan permasalahan yang saat ini dirasakan semakin pesat perkembangannya seiring dengan semakin maju pembangunan suatu bangsa, maka semakin meningkat pula kebutuhan dan mendorong untuk melakukan korupsi. Peta korupsi yang terjadi di Indonesia :

Gambar 1

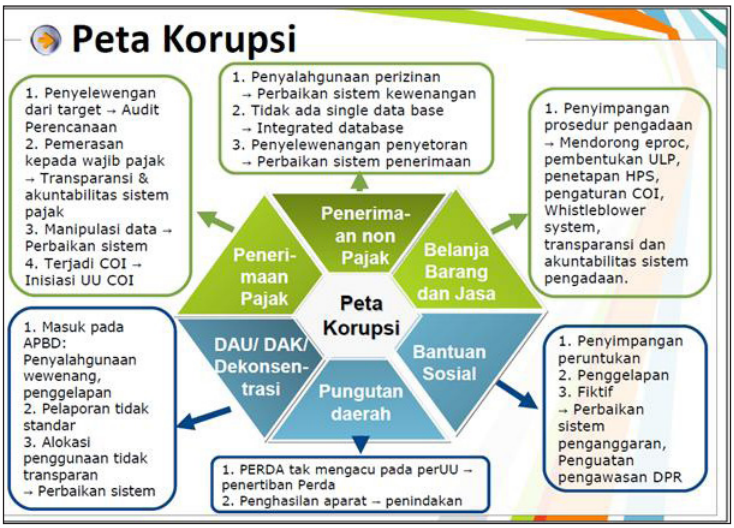

Sumber : Diambil dari Presentasi KPK dalam peluncuran IPK Indonesia 2011

Secara hakekatnya, korupsi adalah “benalu sosial” yang merusak struktur pemerintahan, dan menjadi penghambat utama terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan pada umumnya. pada masyarakat primitif, ikatan-ikatan sosial masih sangat kuat dan kontrol sosial yang efektif, korupsi relatif jarang terjadi (Khardiyanti Habri, 2010 : 1).

Era reformasi saat ini, sistem pemerintahan lebih transparan sehingga banyak kasus korupsi terungkap. Bukan hanya di pemerintahan pusat saja tapi juga pemerintahan daerah. Korupsi berdampak buruk terhadap kesejahteraan dan pelayanan publik karena anggaran yang seharusnya digunakan untuk kepentingan umum justru masuk kantong-kantong pejabat negara. Tidak bisa dipungkiri bahwa perekonomian menjadi salah satu faktor pemicu terjadinya korupsi. Tidak bisa dikatakan sepenuhnya diakibatkan oleh penegakan hukumnya yang kurang tegas, tetapi juga ketidakjelasan aturan yang dibuat oleh institusi juga bisa menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi.

Zaman sekarang ini, korupsi tidak hanya dilakukaan oleh orang perorangan melainkan secara bersama-sama, contohnya saja salah satu kasus yang terjadi di Kabupaten Lumajang, Bekas Bupati Ahmad Fauzi, korupsi pungutan pajak pengolahan tambang galian C senilai Rp 5,3 miliar. Korupsi ini juga melibatkan Endro Prapto Aroyadi, bekas Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang, dan Setiyadi Laksono Halim, Direktur CV Mutiara Halim.

Kasus korupsi ini bermula dari laporan penyimpangan pungutan pajak pengolahan bahan galian C Kabupaten Lumajang tahun 2004-2008. Pada 14 Oktober 2004 Endro Prapto Ariyadi atas nama Pemkab Lumajang menandatangani perjanjian kerja sama operasional (KSO) dengan CV Mutiara Halim. Perjanjian itu juga mengatur pungutan pajak pengolahan bahan tambang galian golongan C (pasir) di Lumajang untuk jangka waktu 19 tahun.

Dalam perjanjian disebutkan CV Mutiara Halim diwajibkan setor ke Kas Daerah Rp 450 juta per tahun. Padahal, pungutan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C tidak pernah melalui studi kelayakan, sehingga tidak ada patokan jumlah setoran. Akibatnya, negara rugi sekitar Rp 5,286 miliar.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan tersebut, maka penulis mengemukakakan berbagai pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu :

1. Apa yang termasuk perbuatan turut serta yang dilakukan secara berlanjut dalam tindak pidana korupsi dana pajak galian C (pasir) dalam Putusan Nomor 527/Pid.B/2010/PN.Lmj ?
2. Apa pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara perbuatan turut serta secara berlanjut dalam tindak pidana korupsi pajak galian C (pasir) yang tertuang dalam Putusan Nomor 527/Pid.B/2010/PN.Lmj?

Gambar 2
Kerangka Berpikir

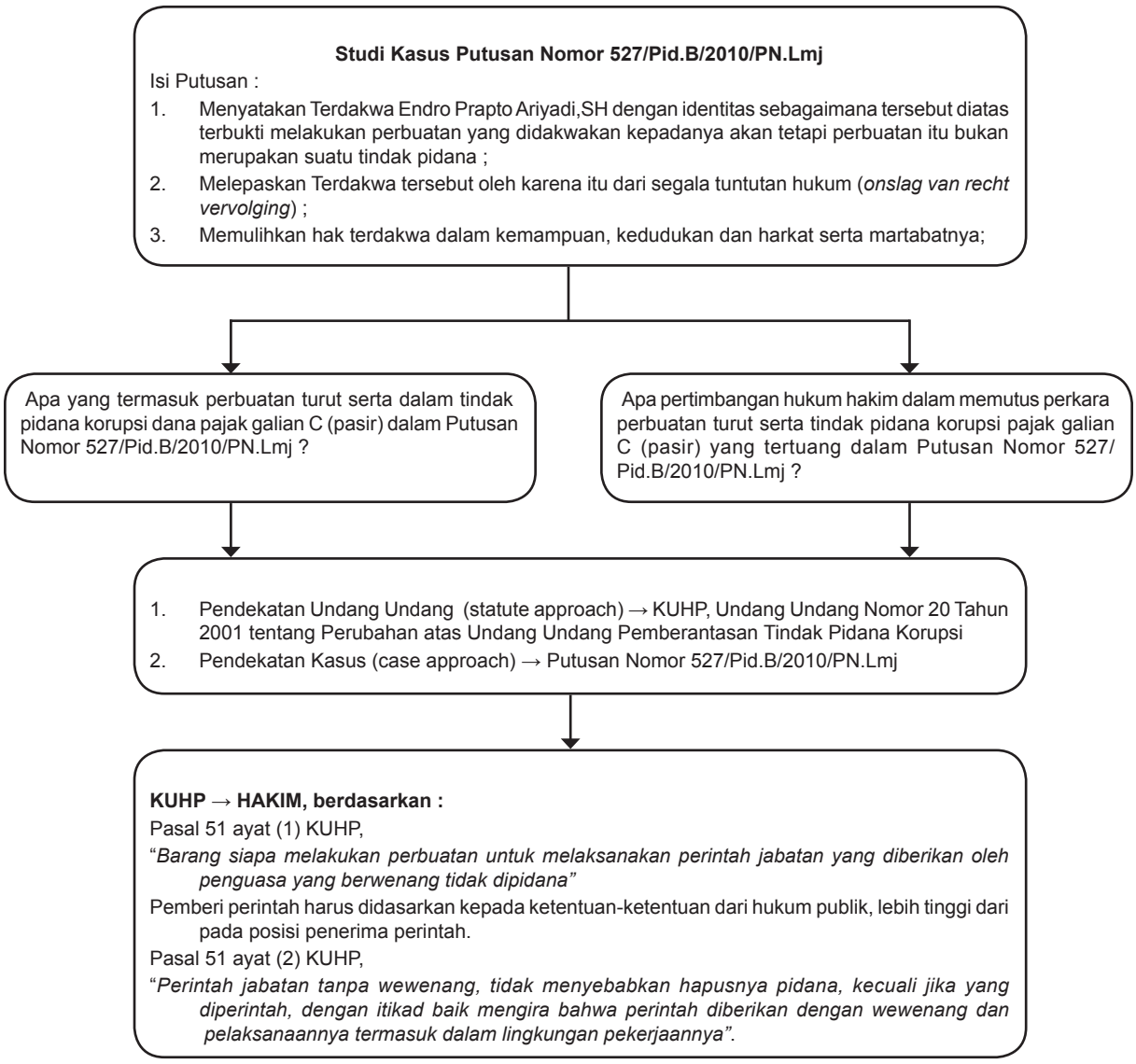

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis untuk menyusun penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan memiliki definisi yang sama dengan penelitian doktrinal (*doctrinal research*) (Johny Ibrahim, 2006: 44). Adapun sifat penelitiannya yaitu bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2010: 22). Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus *(case approach)* dan pendekatan undang-undang *(statute approach)* dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan kasus *(case approach)* dalam penelitian normatif mempunyai

tujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum (Johni Ibrahim, 2007: 321).

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian hukum ini adalah data sekunder. Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data primer dan sekunder. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat *up to date*. data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari masyarakat melainkan dari bahan dokumen, peraturan perundang-undangan, laporan, arsip, literature dan hasil penelitian lainnya yang mendukung sumber data primer (Peter Mahmud Marzuki, 2009:142).

Prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara studi kepustakaan (*library research*) atau studi dokumen, yaitu suatu bentuk pengumpulan bahan hukum melalui membaca, mengkaji ndan mempelajari buku literatur, mencatat buku–buku, hasil penelitian terdahulu, peraturan perundang–undangan, dokumen–dokumen, serta artikel–artikel penting dari media internet dan erat kaitannya dengan pokok–pokok masalah yang digunakan untuk menyusun penulisan hukum ini, untuk kemudian dikategorisasikan dan dianalisis lebih lanjut sesuai dengan tujuan dan permasalahan. Teknik analisis dalam penelitian hukum ini adalah teknik kualitatif. Mengkualitatifkan bahan hukum adalah fokus utama dari penelitian hukum ini, dimana penelitian hukum ini berusaha untuk mengerti atau memahami gejala yang diteliti untuk kemudian mengkaitkan atau menghubungkan bahan–bahan htukum yang relevan dan menjadi acuan dalam penelitian hukum kepustakaan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Hasil Penelitian

KASUS POSISI

Bekas Bupati Ahmad Fauzi, korupsi pungutan pajak pengolahan tambang galian C senilai Rp 5,3 miliar. Korupsi ini juga melibatkan Endro Prapto Aroyadi, bekas Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang, dan Setiyadi Laksono Halim, Direktur CV Mutiara Halim.

Kasus korupsi ini bermula dari laporan penyimpangan pungutan pajak pengolahan bahan galian C Kabupaten Lumajang tahun 2004-2008. Pada 14 Oktober 2004 Endro Prapto Ariyadi atas nama Pemkab Lumajang menandatangani perjanjian kerja sama operasional (KSO) dengan CV Mutiara Halim. Perjanjian itu juga mengatur pungutan pajak pengolahan bahan tambang galian golongan C (pasir) di Lumajang untuk jangka waktu 19 tahun. CV Mutiara melakukan pungutan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C (pasir) dan juga pemungutan hasil eksploitasi bahan galian golongan C (pasir) terhadap setiap perusahaan pengangkutan pasir yang datang mengambil dan menimbang pasir dilokasi yang disediakan oleh CV Mutiara dengan memungut pajak sebesar 20 % dari harga pasir yaitu Rp. 1000 (seribu rupiah) per ton dan hasil eksploitasi sebesar 100 % dari harga yang ditetapkan yaitu Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) per ton.

Dalam perjanjian disebutkan CV Mutiara Halim diwajibkan setor ke Kas Daerah Rp 450 juta per tahun. Padahal, pungutan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C tidak pernah melalui studi kelayakan, sehingga tidak ada patokan jumlah setoran. Akibatnya, negara rugi sekitar Rp 5,286 miliar.

2. Pembahasan

a. Perbuatan Turut Serta yang Dilakukan Secara Berlanjut dalam Tindak Pidana Korupsi Dana Pajak Galian C (Pasir) yang Tertuang dalam Putusan Nomor 527/Pid.B/2010/PN.Lmj

PERBUATAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Sesuai penjelasan putusan yang sudah penulis jabarkan tentang perbuatan turut serta yang dilakukan secara berlanjut dalam tindak pidana korupsi bahwa dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang bersifat subsidaritas Majelis mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair Penununtut Umum yaitu Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP dimana dapat disimpulkan unsur-unsur yang dapat dijadikan dasar hukum untuk penegakan hukum pidana terhadap perbuatan turut serta yang dilakukan secara berlanjut dalam tindak pidana korupsi yaitu sebagai berikut :

1) Secara melawan hukum ;
2) Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3) Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Untuk selanjutnya penulis akan menguraikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh berdasar bukti-bukti yang diajukan Penuntut Umum. Selanjutnya ditemukan unsur-unsur yang membuktikan perbuatan turut serta dalam tindak pidana korupsi dana pajak galian c (pasir) putusan nomor 527/Pid.B/2010/PN.Lmj tersebut sebagai berikut :

Unsur Secara Melawan Hukum

Rapat dengan para satuan kerja yang terkait yaitu Dispenda Kab. Lumajang Kabag Ekonomi dan Kabag Hukum kemudian dari hasil rapat tersebut dibuat telaahan staf oleh Kabag Hukum dan ditanda tangani oleh terdakwa selanjutnya dimintakan persetujuan kepada Drs. Achmad Fauzi setelah mendapat persetujuan dari Drs. Achmad Fauzi maka dibuat 2 (dua) perjanjian Kerja Sama Operasional (KSO) antara pemerintah Kab. Lumajang (pihak pertama) dengan CV. Mutiara (pihak kedua). Perjanjian pertama tentang Kerja Sama Operasional (KSO) No. 8 tahun 2004 tentang pemungutan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C di Kab. Lumajang yang isinya antara lain mengatur bahwa pihak kedua (CV Mutiara) menyerahkan kepada pihak pertama (Pemkab Lumajang) hasil pemungutan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C pasir pada tahun pertama sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 5 tahun dan dapat diperpanjang. Dan perjanjian kedua tentang Kerja Sama Operasional (KSO) No. 10 tahun 2004 tentang eksploitasi Bahan Galian Golongan C pada lahan Perusahaan Daerah Pertambangan Semeru Kab. Lumajang yang isinya antara lain mengatur bahwa pihak kedua (CV Mutiara) menyerahkan kepada pihak pertama (Pemerintah Kab. Lumajang) pembayaran bahan Galian Golongan C pasir pada tahun pertama sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Unsur Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi

Berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 188.45/831/427.12/2004 tanggal 27 Desember 2004 CV Mutiara melakukan pungutan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C (pasir) dan juga pemungutan hasil eksploitasi bahan galian golongan C (pasir) terhadap setiap perusahaan pengangkutan pasir yang datang mengambil dan menimbang pasir dilokasi yang disediakan oleh CV Mutiara dengan memungut pajak sebesar 20 % dari harga pasir yaitu Rp. 1000 (seribu rupiah) per ton dan hasil eksploitasi sebesar 100 % dari harga yang ditetapkan yaitu Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) per ton. Akibat perbuatan terdakwa Endro Prapto Ariyadi, SH yang dilakukan bersama-sama dengan Drs. Achmad Fauzi dan Setiyadi Laksono Halim telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 5.286.758.952,- (lima milyar dua ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah).

Unsur yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara

Terdakwa Endro Prapto Ariyadi, SH yang dilakukan bersama-sama dengan Drs. Achmad Fauzi dan Setiyadi Laksono Halim telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 5.286.758.952,- (lima milyar dua ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah).

PERBUATAN TURUT SERTA

Medepleger menurut *Memorie van Toelichting* (M.v.T), adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengejakan terjadinya sesuatu diatur dalam Pasal 55 KUHP. Oleh karena itu, kualitas masing-masing peserta tindak pidana adalah sama.

Satochid Kartanegara menerjemahkan *mededader* dengan “turut melakukan”, Lamintang dengan ”pelaku penyerta” atau “turut melakukan”, Tirtaatmidjaja menerjemahkan dengan kata “bersama-bersama” (Junaidi Said, 2010 : 19-20).

Antara kata “turut melakukan” dengan kata “bersama-sama” pada hakikatnya tidak ada perbedaan. Namun pada umumnya, dalam pengertian sehari-hari cenderung digunakan istilah bersama-sama.

Syarat adanya *medepleger* adalah :

1) Ada kerjasama secara sadar
2) Kerjasama dilakukan secara sengaja untuk bekerja sama dan ditujukan kepada hal yang dilarang undang-undang.
3) Ada pelaksanaan bersama secara fisik, yang menimbulkan selesainya delik (Adami Chazawi 2002 : 78).

Dalam Putusan Nomor 527/Pid.B/2010/PN.Lmj penulis ingin menuliskan fakta-fakta yang terdapat dalam kasus ini yang menyatakan bahwa ada perbuatan Turut Serta yang dilakukan secara berlanjut dalam Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh terdakwa Endro Prapto Ariyadi, SH selaku Sekretaris Daerah Kab. Lumajang periode tahun 1999 s/d 2009 telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan Drs. Achmad Fauzi sebagai Bupati Lumajang periode tahun 2003 – 2008 dan Setiadi Laksono Halim selaku Direktur PT Mutiara Halim. Dengan syarat-syarat :

Adanya Kerja Sama Secara Sadar

Terdakwa Endro Prapto Ariyadi, SH pada saat menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kab. Lumajang periode tahun 1999 s/d 2009 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 835.212.2-1632 tanggal 9 April 1999 telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tindak pidana korupsi dengan Drs. Achmad Fauzi sebagai Bupati Lumajang periode tahun 2003 – 2008 dan Setiadi Laksono Halim selaku Direktur PT Mutiara Halim (yang penuntutannya dilakukan secara tersendiri), pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2004.

Kerjasama Dilakukan Secara Sengaja Untuk Bekerja Sama dan Ditujukan Kepada Hal yang Dilarang Undang-Undang

Terdakwa bersama Setiadi Laksono Halim selaku Direktur CV Mutiara Halim dan Bupati Lumajang Drs. Achmad Fauzi melakukan pungutan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C (pasir) dan juga pemungutan hasil eksploitasi bahan galian golongan C (pasir) terhadap setiap perusahaan pengangkutan pasir yang datang mengambil dan menimbang pasir dilokasi yang disediakan oleh CV Mutiara dengan memungut pajak sebesar 20 % dari harga pasir yaitu Rp. 1000 (seribu rupiah) per ton dan hasil eksploitasi sebesar 100 % dari harga yang ditetapkan yaitu Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) per ton.

Ada Pelaksanaan Bersama Secara Fisik, yang Menimbulkan Selesainya Delik

Akibat perbuatan terdakwa Endro Prapto Ariyadi, SH yang dilakukan bersama-sama dengan Drs. Achmad Fauzi dan Setiyadi Laksono Halim telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 5.286.758.952,- (lima milyar dua ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah).

PERBUATAN BERLANJUT

Perbuatan berlanjut terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan (kejahatan atau pelanggaran), dan perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Perbuatan berlanjut ini diatur dalam pasal 64 ayat 1 KUHP. Dalam MvT *(Memorie van Toelichting)*, kriteria "perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" adalah:

a) Harus ada satu niat, kehendak atau keputusan.
b) Perbuatan-perbuatannya harus sama atau sama macamnya.

Tenggang waktu di antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlalu lama (http://kankjahja.blogspot.com/2012/06/pendahuluan-adakalanya-seseorang.html diakses pada tanggal 6 Juni 2014 pukul 20.34 WIB).

Dalam Putusan Nomor 527/Pid.B/2010/PN.Lmj penulis ingin menuliskan fakta-fakta yang terdapat dalam kasus ini yang menyatakan bahwa ada perbuatan Turut Serta yang dilakukan secara berlanjut dalam Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh terdakwa Endro Prapto Ariyadi, SH selaku Sekretaris Daerah Kab. Lumajang periode tahun 1999 s/d 2009 telah

melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan Drs. Achmad Fauzi sebagai Bupati Lumajang periode tahun 2003 – 2008 dan Setiadi Laksono Halim selaku Direktur PT Mutiara Halim. Dengan syarat-syarat :

Harus ada Satu Niat, Kehendak atau Keputusan

Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan beberapa kali perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang suatu perbuatan berlanjut perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa terdakwa Endro Prapto Ariyadi, SH selaku Sekretaris Daerah Kab. Lumajang periode tahun 1999 s/d 2009 bersama Drs. Achmad Fauzi sebagai Bupati Lumajang periode tahun 2003 – 2008 dan Setiadi Laksono Halim selaku Direktur PT Mutiara Halim.

Perbuatannya Harus Sama atau Sama Macamnya

1) Membuat perjanjian tentang Kerja Sama Operasional (KSO) No. 8 tahun 2004 tentang pemungutan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C di Kab. Lumajang yang isinya antara lain mengatur bahwa pihak kedua (CV Mutiara) menyerahkan kepada pihak pertama (Pemkab Lumajang) hasil pemungutan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C pasir pada tahun pertama sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 5 tahun dan dapat diperpanjang.
2) Membuat perjanjian tentang Kerja Sama Operasional (KSO) No. 10 tahun 2004 tentang eksploitasi Bahan Galian Golongan C pada lahan Perusahaan Daerah Pertambangan Semeru Kab. Lumajang yang isinya antara lain mengatur bahwa pihak kedua (CV Mutiara) menyerahkan kepada pihak pertama (Pemerintah Kab. Lumajang) pembayaran bahan Galian Golongan C pasir pada tahun pertama sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang. .

Tenggang Waktu di Antara Perbuatan-Perbuatan itu Tidak Terlalu Lama

1) Pada tanggal 27 Juli 2004 terdakwa menyampaikan surat permohonan tersebut kepada Drs. Achmad Fauzi dan selanjutnya Drs. Achmad Fauzi memerintahkan terdakwa melalui disposisinya yaitu *"Ajuan ini pertimbangkan selama Pemkab tidak rugi / syukur kalau ada peningkatan, ACC, proses sesuai prosedur "*.
2) Pada tanggal 29 Juli 2004 diadakan rapat dengan para satuan kerja yang terkait yaitu Dispenda Kab. Lumajang Kabag Ekonomi dan Kabag Hukum kemudian dari hasil rapat tersebut dibuat telaahan staf oleh Kabag Hukum dan ditanda tangani oleh terdakwa selanjutnya dimintakan persetujuan kepada Drs. Achmad Fauzi setelah mendapat persetujuan dari Drs. Achmad Fauzi maka dibuat 2 (dua) perjanjian Kerja Sama Operasional (KSO) antara pemerintah Kab. Lumajang (pihak pertama) dengan CV. Mutiara (pihak kedua).
3) Pada tanggal 14 Oktober 2004 bertempat di Kantor Pemerintah Kab. Lumajang kedua perjanjian kerja sama tersebut ditandatangani oleh terdakwa Endro Prapto Ariyadi, SH atas nama Bupati Lumajang selaku pihak pertama dan Setiadi Laksono Halim, Direktur CV Mutiara selaku pihak kedua.
4) Pada tanggal 11 Nopember 2004 terdakwa bersama dengan Setiadi Laksono Halim menandatangani perjanjian tambahan yaitu Addendum kerja sama operasional No. 10 tahun 2004 tentang eksploitasi bahan galian golongan C.
5) Pada tanggal 12 November 2004 setelah ditandatangani perjanjian Kerja Sama Operasional (KSO) dan addendum oleh terdakwa Endro Prapto Ariyadi, SH, dan Setiadi Laksono Halim kemudian ditindaklanjuti oleh Drs. Achmad Fauzi dengan menerbitkan 3 (tiga) Surat Keputusan Bupati Lumajang.
6) Pada tanggal 14 Desember 2004 Drs. Achmad Fauzi menyampaikan 2 (dua) buah surat kepada DPRD Kab. Lumajang yaitu Nomor : 180/269/427.12/204 perihal meminta persetujuan DPRD dan Nomor 180/268/427.12/204 perihal meminta rekomendasi DPRD atas rencana penyesuaian harga pasar pasir sebagai dasar pengenaan harga jual hasil pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C dan pajak pengambilan bahan galian golongan C.

7) Pada tanggal 24 Desember 2004 kedua surat tersebut diatas disetujui oleh DPRD Kab. Lumajang yang dituangkan dalam Keputusan DPRD Kab. Lumajang No. 55 tahun 2004 tentang persetujuan terhadap pelaksanaan kerja sama operasional eksploitasi dan pemungutan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C pasir dengan CV Mutiara dan Keputusan DPRD Kab. Lumajang No. 56 tahun 2004 tentang persetujuan terhadap harga pasar bahan galian golongan C untuk pasir yang ditandatangani oleh Ketua DPRD Kab. Lumajang.
8) Pada tanggal 27 Desember 2004 berdasarkan kedua keputusan DPRD Kab. Lumajang Drs. Achmad Fauzi menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 188.45/831/427.12/2004 tentang penetapan harga Pasar Bahan Galian Golongan C untuk pasir di Kab. Lumajang.

Perbuatan terdakwa Endro Prapto Ariyadi, SH yang dilakukan bersamasama dan secara berlanjut dengan Drs. Achmad Fauzi dan Setiadi Laksono Halim dilihat dari kasus posisi yang tertuang dalam Putusan Nomor 527/Pid.B/2010/PN.Lmj dapat disimpulkan apabila merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan Undang Undang yang berlaku karena melakukan "Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-Sama Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang – undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 (1) ke 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

2. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutus Perkara Perbuatan Turut Serta yang Dilakukan Secara Berlanjut Dalam Tindak Pidana Korupsi Pajak Galian C (Pasir) Yang Tertuang Dalam Putusan Nomor 527/Pid.B/2010/PN.Lmj

Alasan Hakim dalam menjatuhkan putusan dapat dikaji dari alasan pengapus pidana. Dalam kasus ini lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*) dapat dikaji menurut alasan pembenar "Perintah Jabatan" diatur dalam pasal 51 ayat 1 KUHP dan alasan pemaaf "Dengan Itikad Baik Melaksanakan Perintah Jabatan" diatur dalam pasal 51 ayat 2 KUHP. Hal tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

Pasal 51 ayat (1) KUHP,

"*Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang tidak dipidana"*

Pemberi perintah harus didasarkan kepada ketentuan-ketentuan dari hukum publik, lebih tinggi dari pada posisi penerima perintah.

Pasal 51 ayat (2) KUHP,

"*Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya"*.

Syarat-syarat alasan pembenar yang harus dipenuhi dalam perintah-jabatan menurut Pasal 51 ayat (1) KUHP, yaitu:

1) Ada Hubungan Antara Pemberi Perintah dengan Pelaksana Perintah yang Didasarkan Pada Hukum Publik

Hubungan antara Terdakwa Endro Prapto Ariyadi, SH selaku Sekertaris Daerah Kabupaten Lumajang dengan kewajiban membantu dan bertanggungjawab kepada saksi Drs. Achmad Fauzi sebagai Kepala Daerah adalah sebagaimana Pasal 61 ayat (5) dan (6) Undang-undang No. 22 tahun 1999 yang kemudian telah dicabut dan diperbaharui dengan Pasal 121 ayat (2) dan (3) Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan kemudian telah terimplementasi dalam Perda Kabupaten Lumajang No 03 tahun 2004 yang pelaksanaan selanjutnya adalah didasarkan Keputusan Bupati Lumajang Nomor 40 tahun 2004 tentang *Penjabaran Tugas dan* Fungsi Organisasi Kantor dalam menangani pungutan dana pajak pengolahan bahan galian C Kabupaten Lumajang tahun 2004-2008.

2) *Kewenangan Pemberi Perintah Harus Sesuai dengan Jabatannya Berdasarkan Hukum Publik Tersebut*

Kewenangan Pemberi perintah yaitu Drs. Achmad Fauzi sebagai Kepala Daerah yang memiliki tugas dan wewenang memimpin penyelenggaraan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD kabupaten dan selanjutnya memberikan perintah kepada Terdakwa Endro Prapto Ariyadi, SH selaku Sekertaris Daerah Kabupaten Lumajang dengan kewajiban membantu dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah untuk menangani pungutan dana pajak pengolahan bahan galian C Kabupaten Lumajang tahun 2004-2008.

3) *Bahwa perintah yang diberikan itu termasuk dalam lingkungan kewenangan jabatannya*

Perbuatan perwakilan oleh Terdakwa Endro Prapto Ariyadi, SH selaku Sekertaris Daerah Kabupaten Lumajang yang menandatangani Kontrak KSO No.8 tahun 2004 ,KSO No 10 tahun 2004 serta Adendum KSO No. 10 tahun 2004 perintah dari Saksi Drs. Achmad Fauzi selaku Kepala Daerah Kabupaten Lumajang.

Syarat-syarat alasan pembenar yang harus dipenuhi dalam perintah-jabatan menurut Pasal 51 ayat (1) KUHP, yaitu:

1) *Jika ia mengira dengan itikad baik bahwa perintah itu sah*

Berdasarkan fakta yang mengacu pada peraturan perundangan yang menjadi legalisasi kedudukan Terdakwa sebagai Sekretaris Daerah dengan kewajiban membantu dan bertanggungjawab kepada saksi Drs. Achmad Fauzi sebagai Kepala Daerah yang telah bertindak atas nama dalam penandatanganan kontrak dalam KSO No. 8 tahun 2004, KSO No. 10 tahun 2004 dan addendum KSO No. 10 tahun 2004 merupakan perintah sah antara atasan dengan bawahannya.

2) *Perintah itu berada dalam lingkungan wewenang dari orang yang diperintah*

Perintahkan secara lisan Saksi Drs. Achmad Fauzi kepada Terdakwa sebagai Sekda Kabupaten Lumajang yang telah bertindak atas nama dalam penandatanganan kontrak dalam KSO No. 8 tahun 2004, KSO No. 10 tahun 2004 dan addendum KSO No. 10 tahun 2004 karena kedudukan terdakwa sebagai Sekda adalah merupakan Koordinator tehnis.

Pungutan distribusi pasir semeru seluruh Kabupaten Lumajang diborongkan pada swasta (CV. Mutiara Halim/PT) berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dilarang untuk diborongkan kepada swasta, begitu juga dalam Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Keuangan Daerah, melibatkan pihak swasta dalam mengelola keuangan daerah sangat dilarang. Dalam membuat KSO (kerjasama operasional) penggalian pasir yang berlaku hingga 19 tahun tanpa persetujuan dari DPRD, sekalipun masa jabatan Bupati minimal adalah 5 (lima) tahun, meskipun benar perjanjian yang pertama adalah 5 (lima) tahun yakni periode tahun 2004 sampai dengan tahun 2009.

Bahwa setoran dari CV. Mutiara selama tahun 2004 sampai dengan tahun 2008 sebesar Rp. 4.779.977.320,- (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh rupiah) sehingga dalam hal ini sesuai perhitungan BPKP, Negara telah dirugikan sebesar Rp. 5.286.758.952,- (lima milyar dua ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah).

E. Simpulan dan Saran

1. Simpulan

Perbuatan terdakwa Endro Prapto Ariyadi, SH yang dilakukan bersamasama dan secara berlanjut dengan Drs. Achmad Fauzi dan Setiadi Laksono Halim dilihat dari kasus posisi yang tertuang dalam Putusan Nomor 527/Pid.B/2010/PN.Lmj dapat disimpulkan apabila merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan Undang Undang yang berlaku karena melakukan “Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-Sama Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut“

Majelis dengan telah dinyatakan perbuatan tedakwa dalam dakwaan primair maupun dakwaan subsidair telah terbukti namun bukan merupakan perbuatan pidana karena *in casu* perbuatan terdakwa adalah sebagaimana diatur dalam buku ke III KUHPerdata yang bersifat sebagai pelengkap,

merupakan perbuatan yang tunduk pada hukum privat karena bersifat keperdataan sehingga terhadap perbuatan yang dilakukan terdakwa haruslah dinyatakan lepas dari segala tuntutan (*onslag van recht vervolging*) dan selanjutnya terhadap hak asasi terdakwa sebagai manusia harus dipulihkan lagi dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

2. Saran

Dilakukannya kasasi ke mahkamah agung merupakan suatu perbuatan hukum yang paling tepat untuk menyikapi Putusan Nomor 527/Pid.B/2010/PN.Lmj dikarenakan putusan hakim dirasa keliru dan tidak jeli dalam memutus perkara ini.

Seorang hakim dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan kebenaran yuridis (hukum) dengan kebenaran fisolofis (keadilan). Seorang Hakim harus membuat keputusan – keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan implikasi hukum dan dampaknya yang terjadi dalam masyarakat.

Daftar Pustaka

Junaidi Said, 2010, *Skripsi Tinjauan Yuridis Upaya Pembuktian DEELNEMING terhadap Tindak Pidana Pembunuhan,* Makassar.

Khardiyanti Habri, 2010, *skripsi Tinjauan Hukum Pidana Terhadap tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Yayasan Bentukan Pemerintah*, Makassar.

Johni Ibrahim. 2006. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif.* Cet III. Malang: Bayumedia Publishing.

_____. 2007. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif.* Cet III. Malang: Bayumedia Publishing.

Peter Mahmud Marzuki. 2009. *Penelitian Hukum.* Jakarta: Kencana Prenada media Group.

_____. 2010. *Penelitian Hukum.* Jakarta: Kencana Prenada media Group.

Kitab Undang Undang Hukum Pidana

Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang Undaang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

(http://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi). Tanggal akses, 20 Juni 2014.

(http://ladynoor.wordpress.com/category/pajak/). Tanggal akses, 20 Juni 2014.